



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 141 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - b. bahwa dengan dilantiknya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Periode 2023-2028, perlu dilakukan penggantian Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
 - c. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, perubahan kelembagaan, dan

perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor: 350/PK.01-BA/1303/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

KESATU : Menetapkan susunan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Wewenang dan tanggung jawab satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Pengarah

- a. melaksanakan koordinasi intern tahapan, penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- c. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

2. Penanggung Jawab

- a. melakukan pengisian kartu kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. menjalankan manajemen risiko;
- c. mengelola, memelihara, dan mendokumentasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. menyusun laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mencakup unsur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dan Sekretaris Jenderal Komisi

Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

3. Ketua

- a. merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung; dan
- b. melakukan koordinasi dengan setiap satgas penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

4. Tim kerja

- a. memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- c. membentuk tim kecil untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

5. Sekretariat

- a. mengelola keuangan, administrasi, dan dokumentasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- b. menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 22 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ZAMRI EKA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 141 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

SUSUNAN PEJABAT/PERSONIL
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Dori Kurniadi, S.Pd.	Ketua	Pengarah
	Bayu Agung Perdana, S.IP.	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	
	Juni Wandri, S.H., M.Kn.	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
	Ria Meilani, S.Pd.	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
	Susila Andica, S.Sos.I.	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	
2.	Irzal Zamzami, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	Zamri Eka Putra, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
4.	Burhafrina, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
5.	Hasbi Sonta Dwi Putra, S.H.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
6.	Randa Iolanda Putra, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

DORI KURNIADI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ZAMRI EKA PUTRA

jdih.kpu.go.id/sumbar/sijunjung